

Kepentingan Terbaik Anak dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan

Sekaring Ayumeida Kusnadi

Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
sekaring@uwp.ac.id

ABSTRACT

The state is constitutionally obligated to ensure the fulfillment of child protection rights as an integral part of human rights. One such regulatory mechanism pertains to the legal framework governing marital agreements, known as marriage dispensation. This legal document is used to deal with specific situations that are considered to be in the best interests of the child. Article 7, paragraph (2) of Law No. 16/2019 on Marriage says that marriage dispensation may be granted in cases of extreme urgency. However, the legal text does not clearly explain what "very urgent reasons" are. The objective of this study is to analyze the concept of the best interests of the child within the framework of the regulation of marriage dispensation in Indonesia. The results of this study will probably be used as a reference when the Marriage Law is changed in the future. The research method juridical normative within statute and conceptual approach. The results explain that there is a lack of clear legal guidelines regarding marriage dispensation, leading to different interpretations and contributing to the high number of marriage dispensation applications in Indonesia. The main reason people use these apps is emotional, and it has to do with love. This condition has the potential to circumvent the fundamental principle of child protection and undermine the legal objectives that are intended to be achieved. The recommendation in this article is that the Marriage Law should clearly define "very urgent reasons" for obtaining marriage dispensation in the future. This affirmation is needed to make sure that the law is clear, fair, and benefits children while protecting them. The main idea of this research is that the rules in the Marriage Law should be changed to match the ideas of protecting children and the idea that the child's best interests should be considered, as stated in international agreements like the Convention on the Rights of the Child, which has been ratified by Indonesia.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengaturan terkait perlindungan anak adalah dispensasi perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kondisi tertentu demi kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dispensasi perkawinan dapat diajukan berdasarkan alasan yang sangat mendesak. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai kriteria "alasan yang sangat mendesak" tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepentingan terbaik bagi anak dalam kerangka pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia yang diharapkan menjadi rujukan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan

dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait dispensasi perkawinan yang mengakibatkan multitafsir dan berdampak pada tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia, dengan alasan dominan yang diajukan adalah faktor emosional, seperti rasa cinta. Kondisi ini berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak dan melemahkan tujuan hukum yang ingin dicapai. Oleh karena itu, rekomendasi yang dipaparkan dalam artikel ini ialah bahwa perlu adanya konkretisasi serta pengaturan yang lebih tegas dan terperinci terkait definisi dan parameter “alasan yang sangat mendesak” untuk memperoleh dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan kedepan. Penegasan ini diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memastikan perlindungan optimal bagi anak. Rekomendasi penelitian ini adalah revisi norma dalam UU Perkawinan agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan konsep kepentingan terbaik bagi anak yang termaktub dalam konvensi internasional seperti konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kata Kunci: *Kepentingan Anak, Pengaturan Hukum, Dispensasi Perkawinan.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. Bukti dari komitmen ini dapat dilihat dari pengesahan konvensi internasional tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Prameswari, 2017). Konvensi tersebut mencerminkan tanggung jawab negara-negara anggota untuk memastikan terpenuhinya hak anak guna mencapai kesejahteraan optimal bagi mereka.

Sesuai dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan khusus terkait perlindungan anak. Landasan hukum utama dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Wahyudi & Kushartono, 2020). Peraturan perundang-undangan ini dibentuk atas dasar bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, yang mencakup perlindungan anak sebagai hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Mengingat anak-anak merupakan representasi masa depan bangsa dan memiliki keunikan, mereka membutuhkan perlindungan dan pengasuhan yang penuh kasih sayang. Selain itu, UUPA dibentuk untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat akan peningkatan langkah-langkah perlindungan anak.

Semua undang-undang yang dibentuk di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ideologi, yang dalam hal ini ialah Pancasila serta konstitusi negara yakni Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Bila dikaitkan dengan ideologi negara, maka penyelenggaraan perlindungan anak

berdasarkan Pancasila yaitu Sila ke 2 "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" dan Sila ke 4 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Perlindungan anak juga berdasarkan UUDNRI 1945 yaitu dalam Pasal 28 B Ayat (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Padang et al., 2023). Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia dengan tegas memberikan jaminan untuk kesejahteraan anak terutama hak melangsungkan kehidupan yang layak, bertumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Dewasa ini, bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak semakin samar teras. Hal ini menjadikan secara tidak sadar orang lain melakukan hal tersebut dengan tujuan kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak menjadi hal yang sangat penting karena tidak dapat diukur dengan pasti dan setiap orang memiliki perspektif berbeda terhadap istilah kepentingan terbaik anak.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebenarnya sudah lama terjadi secara terselubung. Terselubung karena motif kekerasan dan model diskriminasi yang terjadi tidak mencolok. Sehingga menyebabkan dampak yang semakin buruk bagi anak. Hal ini juga bisa dilakukan oleh negara. Negara secara tidak langsung dapat melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya melalui ketentuan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan hukum dibuat bertujuan memberikan batasan bagi warga negara untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Dispensasi nikah di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara spesifik, Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur bahwa kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan karena alasan yang mendesak (Lubis, 2021). Pasal ini memiliki banyak interpretasi dan berfungsi sebagai pengecualian hukum bagi individu yang mengajukan dispensasi nikah pada usia di bawah umur. Karena alasan mendesak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak diatur secara eksplisit, apa saja alasan yang dapat dianggap mendesak?

Kekaburan hukum ini menjadi hal yang menimbulkan potensi praktek dispensasi perkawinan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Perkawinan seharusnya dilakukan pada usia yang matang secara fisik, psikis dan finansial. Anak usia dibawah 19 tahun adalah anak usia wajib sekolah (Haq et al., 2023). Dalam usia tersebut tentu anak belum matang secara fisik, psikis dan finansial dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga.

State of the Art penelitian ini tercermin dari kajian penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama, yakni terkait dispensasi perkawinan. Penelitian pertama ialah Penelitian dari Iklilah et al. (2023) mengkaji putusan pengadilan yang memberi dispensasi kawin yang terjadi di masa pandemi COVID-19 (Juni 2020 sampai Februari

2021) dengan menggunakan perspektif anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah bahwa kedua penelitian mengkaji dengan menggunakan konsep kepentingan terbaik anak. Adapun perbedaannya ialah, penelitian terdahulu tersebut mengkaji dari aspek putusan hakim yang menjadi objek penelitian. Sedangkan penelitian ini lebih mengkaji dari aspek norma berupa ambiguitas dalam Undang-Undang Perkawinan Anak dengan membandingkan konsep dalam hukum internasional.

Penelitian lainnya yang menjadi rujukan ialah penelitian dari Afandi et al. (2024) mengkomparatifkan antara konsep dispensasi kawin dalam perspektif hukum nasional dan Islam. Persamaan dengan penelitian ini ialah mengangkat objek penelitian yang sama, yakni dispensasi kawin. Adapun perbedaannya ialah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum internasional dalam mengkaji dispensasi kawin di Indonesia.

Dari perbandingan dengan penelitian terdahulu, tampak bahwa penelitian ini hendak mengkaji permasalahan dispensasi kawin yang diatur dalam UU Perkawinan dengan mengacu pada konsep kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam hukum internasional serta perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional. Urgensi penelitian ini ialah terdapat diskriminasi hukum terhadap anak dengan adanya ambiguitas regulasi dispensasi perkawinan telah berkontribusi terhadap peningkatan angka perkawinan anak yang berimplikasi negatif terhadap perkembangan masa depan anak. Dampak negatif yang signifikan terlihat pada tingginya angka perceraian di kalangan pasangan usia muda, baik laki-laki maupun perempuan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang diarahkan dalam rangka melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif (Irwansyah & Yunus, 2021). Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan yang lazim digunakan dalam jenis penelitian normatif, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menganalisis aturan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional yang relevan dengan permasalahan terkait dengan dispensasi perkawinan anak di Indonesia serta pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengetahui konsep hukum yang menjadi dasar kepentingan terbaik anak dalam hal dispensasi perkawinan di Indonesia (Marzuki, 2019).

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang merupakan aturan hukum terkait dispensasi perkawinan anak di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi

oleh Indonesia. Kemudian, kajian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, artikel serta pendapat ahli hukum lain yang terkait dengan dispensasi perkawinan anak di Indonesia.

Langkah penelitian dari kajian ini adalah dengan melakukan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur yang relevan dengan permasalahan. Lalu, bahan hukum dianalisis secara yuridis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis. Kemudian, argumentasi hukum tersebut digunakan sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan kepentingan terbaik anak dalam pengaturan hukum dispensasi perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat praktis berupa rekomendasi terkait perubahan konsep dispensasi anak dalam Undang-Undang Perkawinan yang sejalan dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan tipologi penelitian yang berupa *reform-oriented research*, yakni tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip ataupun teori hukum (Hutchinson, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Anak dalam Konvensi Internasional

Tonggak dasar penegakan HAM di dunia adalah dengan disahkannya *The Universal Declaration on Human Rights 1948* (Duan, 2017). Subjek dari HAM adalah setiap orang atau setiap manusia, termasuk diantaranya adalah keluarga dan anak. Terdapat sejumlah aturan dalam hukum internasional yang menyangkut tentang anak, yakni:

a. *Universal Declaration of Human Rights 1948*

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 secara luas diakui sebagai salah satu tonggak peradaban manusia paling signifikan pasca tragedi kemanusiaan selama periode Perang Dunia. Instrumen hukum internasional ini berhasil diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi selama masa peperangan (Sinombor, 2022). Salah satu karakteristik dari deklarasi HAM ini ialah bahwa HAM ini bersifat universal, berlaku di manapun tanpa melihat batas wilayah negara. Selain itu HAM ini bertumpu pada hak-hak individual, bukan dalam entitas korporasi (Sunaryo, 2014). Terkait dengan keluarga dan anak, Pasal 25 *The Universal Declaration on Human Rights 1948* menyatakan sebagai berikut:

“(1) *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security*

in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."

"(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection."

Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 menjadi fondasi penting dalam perlindungan hak ekonomi dan sosial setiap individu. Khususnya pada ayat kedua, UDHR memberikan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan: ibu dan anak. Pasal ini menekankan bahwa anak-anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, berhak mendapat perlindungan sosial yang sama. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa setiap anak berhak memulai kehidupan dengan kondisi yang setara, tanpa stigma sosial.

b. ICCPR dan ICESCR

Sebagai tindak lanjut dari *The Universal Declaration on Human Rights 1948*, maka disahkanlah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976 (Hanara, 2018). Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan instrumen internasional yang mengakui hak-hak sipil dan politik manusia yang mewarisi kekuatannya dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Butt, 2024). Adapun terkait keluarga dan anak, ICCPR menyatakan sebagai berikut:

"23 (1) : The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

"23 (4) : States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children."

"24 (1) : Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State."

Khusus pada Pasal 24 Ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan prinsip fundamental dalam perlindungan hak anak secara universal. Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan statusnya sebagai minoritas hukum, tanpa boleh dikenakan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Di samping ICCPR, juga terdapat *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua kovenan tersebut merupakan

perjanjian inti hak asasi manusia, yang diadopsi pada tahun 1966, yang memberikan kekuatan hukum bagi hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. ICCPR berfokus pada hak-hak sipil dan politik, sementara ICESCR berfokus pada hak-hak sosial, hak-hak ekonomi serta budaya (Senyonjo, 2017). Pada ICESCR, terkait hak anak disebutkan pula dalam sejumlah Pasal yakni sebagai berikut:

"10 (1) : The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses."

"10 (3) : Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punishable by law."

Pasal 10 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menegaskan komitmen internasional terhadap perlindungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Ayat 1 pasal ini menyatakan bahwa keluarga sebagai kelompok alami dan fundamental dalam masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan seluas-luasnya dari negara. Perlindungan ini khususnya crucial pada dua momen penting: pertama, saat pembentukan keluarga melalui perkawinan, dan kedua, selama keluarga tersebut menjalankan tanggung jawab merawat dan mendidik anak-anak yang menjadi tanggungannya. Pasal ini secara tegas menekankan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh kesepakatan bebas dari calon pasangan, menolak segala bentuk pemaksaan atau perkawinan paksa.

Ayat 3 pasal ini memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dan remaja. Negara wajib mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi semua anak dan remaja tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang orang tua atau kondisi lainnya. Perlindungan ini mencakup penyelamatan dari eksploitasi ekonomi dan sosial, termasuk pelarangan keras terhadap pekerjaan yang membahayakan moral, kesehatan, atau mengancam nyawa, serta yang dapat menghambat perkembangan normal mereka. Pasal ini secara eksplisit mewajibkan negara untuk menetapkan batas usia minimum bagi pekerjaan berupah dan menjatuhkan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

c. Konvensi Hak Anak

Pada ranah perlindungan anak, patut dicatat bahwa masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, sebuah dokumen penting yang diadopsi secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 yang diadopsi pada tanggal 5 Desember 1989.

Pada hakikatnya, prinsip-prinsip hukum yang diuraikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak merupakan rujukan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak. Di setiap negara, pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada empat prinsip dasar: (1) larangan diskriminasi terhadap anak, (2) penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, (3) jaminan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, dan (4) penghormatan terhadap pandangan anak (Supeno, 2010).

Konsep nondiskriminasi menetapkan bahwa semua hak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberikan kepada setiap anak tanpa pembedaan. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak mengartikulasikan prinsip nondiskriminasi, yang mengamanatkan Negara-Negara Pihak untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi ini bagi setiap anak di bawah yurisdiksinya tanpa bentuk diskriminasi apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan, etnis atau sosial, status properti, disabilitas, kelahiran, atau status lain apa pun dari anak atau wali sahnyanya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2, Negara-Negara Pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi atau tindakan hukuman yang berasal dari status, aktivitas, pendapat, atau keyakinan orang tua, wali sah, atau anggota keluarga mereka.

Asas kepentingan terbaik anak (*Best Interest of the Child*) menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak harus mendasarkan setiap keputusan mengenai masa depan anak pada pertimbangan yang berorientasi pada kebutuhan anak, bukan berdasarkan perspektif atau kepentingan orang dewasa. Nilai-nilai yang dianggap positif menurut standar dewasa tidak selalu sejalan dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk kesejahteraan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak (Alam et al., 2024).

Pasal 3 ayat (1) KHA menyatakan asas kepentingan terbaik anak, yang juga dikenal sebagai Kepentingan Terbaik Anak, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup tindakan yang diambil oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, legislatif, dan lembaga pemerintah lainnya.

Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*) menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan hidup setiap anak, mengingat hak hidup merupakan hak inherent yang melekat pada diri manusia, bukan merupakan anugerah dari negara maupun individu. Dalam rangka memenuhi hak ini, negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan fasilitas hidup yang layak, serta memastikan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh anak. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menentukan :

- (1) "Negara-negara pihak yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan."
- (2) "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal keberlangsungan hidup dan perkembangan anak."

Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak (*Respect for the Views of the Child*) mengakui eksistensi anak sebagai subjek hukum yang memiliki kemandirian personal. Prinsip ini menolak pandangan yang menempatkan anak semata-mata sebagai pihak yang lemah, pasif, dan hanya sebagai penerima, melainkan mengakui bahwa setiap anak merupakan individu yang memiliki kapasitas otonom dengan pengalaman hidup, harapan, daya imajinasi, cita-cita, serta pandangan yang mungkin berbeda dari persepsi orang dewasa.

Menurut ketentuan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama:

- 1) Hak Bertahan Hidup (*the right to survival*), Meliputi hak dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*the right of life*) serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan optimal dan perawatan yang memadai.
- 2) Hak Perlindungan (*protection rights*), Mencakup jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta penelantaran, termasuk perlindungan khusus bagi anak tanpa keluarga dan anak-anak dalam situasi pengungsian.
- 3) Hak Pengembangan Diri (*development rights*), Berupa hak anak untuk memperoleh pendidikan (baik formal maupun non-formal) serta hak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai guna mendukung perkembangan menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial (*the right of standard of living*).
- 4) Hak Partisipasi (*participation rights*), Meliputi hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya (*the rights of a child to express her/his views*). Hak ini juga mencakup pengakuan terhadap identitas budaya, penghargaan terhadap

masa kanak-kanak, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka Konvensi Hak Anak, selain empat hak dasar (*survival rights, protection rights, development rights, dan participation rights*), terdapat pula berbagai hak turunan yang bersifat derivatif. Salah satu hak turunan yang penting adalah hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak bagi perkembangan menyeluruh anak (*the right of standard of living*), yang termasuk dalam kategori hak pengembangan (*development rights*). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan standar hidup yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi perkembangan anak dalam berbagai aspek, meliputi dimensi fisik, psikis, spiritual, moral, maupun sosial.

Pengadopsian Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* menandai era baru dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak di Indonesia. Implementasi kebijakan ini membawa transformasi fundamental dalam perspektif perlindungan anak dari paradigma pemenuhan kebutuhan (*need-based approach*) menuju kerangka hak asasi (*rights-based approach*). Dalam perkembangan ini, status anak mengalami evolusi konseptual dari sekadar objek penerima manfaat dan indikator kesejahteraan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, menuju pengakuan sebagai subjek hukum utuh yang memiliki hak-hak fundamental. Pendekatan baru ini menempatkan hak anak sebagai landasan utama dalam menyikapi berbagai persoalan terkait anak (Susanto, 2017).

2. Dispensasi Perkawinan di Indonesia

Dispensasi perkawinan di Indonesia menjadi sesuatu yang khusus di atur dalam aturan hukum. Dengan diaturnya secara khusus, maka mencirikan bahwa dispensasi perkawinan menarik atensi besar di Indonesia. Pengaturan hukum secara khusus ini didasari beberapa pertimbangan, yaitu bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak tumbuh dan berkembang yang setara dengan orang dewasa (Bagus et al., 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menjadi dasar semua tindakan terhadap anak yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik anak. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk menyesuaikan regulasi nasional terkait perlindungan anak.

Pada prinsipnya perkawinan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat usia minimum (Gunawan et al., 2023). Namun bila belum memenuhi, maka harus diajukan dispensasi kawin, yang mana dalam proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan, untuk hal-hal yang belum diatur dalam aturan hukum khusus, maka akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Menurut PERMA PDK Pasal 1 Angka (5), dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun. Menurut Pasal 1 Angka (6), kepentingan terbaik bagi anak meliputi segala kegiatan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

Lebih lanjut, Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak, disertai bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan aturan hukum diatas, maka pengaturan hukum dispensasi perkawinan menjadi sesuatu yang multitafsir karena tolak ukur alasan mendesak yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP tidak dengan jelas mencakup apa saja. Uraian diatas, terlihat adanya problematika hukum berupa kekaburan hukum atau yang lazim dikenal dengan norma samar (*vage normen*) (Suhartono, 2019). Di sisi lain, PERMA PDK mengatur bahwa dispensasi kawin dapat diajukan oleh pria dan wanita dibawah usia 19 tahun. Dua aturan hukum yang tidak jelas ketentuan apa yang menjadikan alasan mendesak seseorang dapat mengajukan dispensasi perkawinan.

Berdasarkan Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama Direktorat, Jenderal Badan Peradilan Agama terkait permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia pada tahun 2021 terdata bahwa permohonan dispensasi perkawinan diajukan sebanyak 62.919 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan belas) dengan keterangan diputus sebanyak 61.449 (enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan), sedangkan permohonan dicabut sebanyak 1.611 (seribu enam ratus sebelas). Di tahun 2022 terdapat data rekapitulasi alasan perkara dispensasi kawin pada pengadilan agama seluruh Indonesia pada tahun 2022 yaitu dari permohonan sebanyak 52.095 (lima puluh dua ribu sembilan puluh lima) terdiri dari alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil sebanyak 13.457 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh tujuh); ekonomi sebanyak 2.406 (dua ribu empat ratus enam), intim sebanyak 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua); cinta 34.987 (tiga puluh empat sembilan ratus delapan puluh tujuh) dan jodoh sebanyak 113 (seratus tiga belas) (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020).

Berdasarkan data rekapitulasi di atas, maka alasan terbesar adalah cinta. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mendesak. Hal ini telah membuktikan bahwa aturan hukum mengenai dispensasi perkawinan adalah multitafsir yang menyebabkan cela hukum sehingga menimbulkan potensi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum tersebut. Dalam pembentukan aturan hukum terkait dispensasi perkawinan tujuan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (PERMA PDK) menetapkan bahwa pertimbangan utama dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah harus berpedoman pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu: 1) asas kepentingan terbaik bagi anak; 2) perlindungan hak hidup dan hak berkembang; 3) penghormatan terhadap harkat martabat manusia; 4) larangan diskriminasi; 5) kesetaraan gender; 6) persamaan di muka hukum; serta 7) prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Proses peradilan dispensasi perkawinan ini dirancang untuk: a) menjamin sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak anak; b) memperkuat peran serta tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak; c) mengungkap faktor-faktor keterpaksaan yang melatarbelakangi permohonan; serta d) menciptakan standar baku dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan.

Dengan adanya kekaburan hukum serta cela hukum tersebut, maka perlu ditinjau kembali mengenai syarat permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini perlu diatur secara lengkap apa saja yang termasuk alasan mendesak yang mendasari pengajuan dispensasi perkawinan di Indonesia. Suatu alasan mendesak seharusnya adalah suatu kondisi yang tidak ada pilihan lain dan harus dilakukan perkawinan secepatnya. Namun, hal ini bertolak belakang dengan rekapitulasi alasan permohonan dispensasi perkawinan, yaitu cinta. Dengan usia anak dibawah 19 tahun, cinta bukanlah hal yang mendesak. Alasan mendesak bisa diartikan juga kondisi yang sangat urgent yang menyangkut kondisi medis seseorang atau kondisi yang tidak bisa ditoleransi lagi. Alasan mendesak ini harus dituangkan dalam aturan hukum agar memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

3. Kepentingan Terbaik Anak dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan di Indonesia

UUPA merupakan kerangka regulasi khusus di Indonesia yang mengatur perlindungan anak. Dedikasi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak anak tercermin dalam UUPA. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak (Lestari, 2017). Anak-anak dijamin hak asasinya untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta perlindungan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab strategis dan karakteristik yang unik. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia mereka.

Konvensi Hak Anak menerapkan empat prinsip dalam konteks perlindungan anak: prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip jaminan hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, serta prinsip penghormatan terhadap pemikiran anak. Prinsip fundamental dalam semua

pembuatan kebijakan, termasuk kebijakan mengenai dispensasi pernikahan, adalah kepentingan terbaik anak (Karima et al., 2023).

Perkawinan merupakan tahap kehidupan baru bagi semua orang yang melakukannya. Perkawinan bukan hanya tentang syarat administratif, namun lebih kepada bagaimana kita mempertahankan perkawinan tersebut karena dalam perkawinan pasti menghadapi berbagai ujian kehidupan baik ujian ekonomi, kesehatan, sampai pihak-pihak di luar perkawinan itu sendiri.

Jika perkawinan itu dilakukan oleh anak yang masih berusia di bawah 19 tahun, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut belum siap menjalani perkawinan. Ketidaksiapan tersebut dapat diketahui bahwa anak usia di bawah 19 tahun adalah anak usia wajib sekolah. Dengan usia wajib sekolah, anak tentu belum memiliki kesiapan secara ekonomi untuk hidup secara mandiri dalam perkawinan. Selain itu, anak usia di bawah 19 tahun belum siap dari segi medis bahwa wanita siap reproduksi dimulai usia 20 tahun, sedangkan untuk pria dimulai usia 25 tahun (Sekarayu & Nurwati, 2021). Dengan adanya hal ini, maka dispensasi perkawinan saat ini bukanlah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara psikologis, usia siap untuk menikah adalah usia 20 tahun hingga 25 tahun untuk wanita dan pria di usia 25 tahun hingga 30 tahun. Hal ini berdasarkan kematangan secara emosional, kognitif serta sosial (Siregar, 2020). Dengan kematangan dari segi psikis ini, maka mempertahankan perkawinan menjadi hal yang lebih siap dihadapi dibandingkan usia di bawah 19 tahun tanpa kematangan psikis.

Berdasarkan pangkalan data Badan Pusat Statistik tercatat tingkat perceraian di Indonesia mencapai 408.347 (empat ratus delapan tiga ratus empat puluh tujuh) (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan data yang terkumpul, teridentifikasi berbagai faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Penyebab utama meliputi perselingkuhan (zina) dan praktik poligami yang menimbulkan ketidakpercayaan pasangan. Masalah kecanduan seperti alkoholisme, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi pemicu retaknya hubungan perkawinan.

Faktor eksternal seperti hukuman penjara terhadap salah satu pihak atau tindakan meninggalkan pasangan secara sepihak turut berkontribusi terhadap perceraian. Konflik internal rumah tangga yang terus-menerus, terutama yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjadi alasan signifikan lainnya. Kondisi fisik seperti disabilitas maupun masalah spiritual seperti kemurtadan juga tercatat sebagai penyebab perpisahan. Tidak ketinggalan, faktor ekonomi dan praktik perkawinan paksa turut memengaruhi stabilitas rumah tangga. Selain itu, masih terdapat berbagai alasan spesifik lainnya yang dapat menyebabkan perceraian tergantung pada kondisi masing-masing keluarga.

Dari beberapa alasan tersebut, angka tertinggi adalah pertengakaran terus menerus yaitu mencapai 251.828 (dua ratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh

delapan), kemudian ada sebanyak 108.488 (seratus delapan empat puluh delapan puluh delapan) mengajukan perceraian karena faktor ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data di atas, maka hal ini harusnya menjadi atensi besar khususnya dalam upaya menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Dengan pengaturan hukum yang baik, maka tentu dapat menjadi alat pengendali sosial juga. Penekanan angka perceraian di Indonesia dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan melakukan perubahan ketentuan hukum dispensasi perkawinan di Indonesia. Hal ini menjadi upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak juga.

D. SIMPULAN

Akibat ambiguitas hukum dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP, yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak, dengan syarat dapat memberikan bukti pendukung yang cukup. Hal ini mengakibatkan beragamnya penafsiran dalam peraturan perundang-undangan tentang dispensasi perkawinan di Indonesia. Pasal ini multitafsir karena tidak menjelaskan apa yang termasuk alasan sangat mendesak itu. Hal ini menimbulkan cela hukum dalam fakta hukumnya, alasan permohonan dispensasi perkawinan tertinggi adalah cinta, di mana hal tersebut bukanlah alasan sangat mendesak bila dibandingkan dengan konsep kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, seyogyanya indikator terkait alasan mendesak harus diatur secara rinci dan jelas dalam UUP atau peraturan pelaksana undang-undang. Perlu adanya Konkretisasi atau hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai alasan mendesak dan bukti cukup yang ditetapkan dalam pasal maupun penjelasan pasal menyangkut dispensasi kawin tersebut. Indikator dari konkretisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan hakim dari aspek yuridis dalam mengeluarkan putusan terkait dispensasi perkawinan kedepan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Billah, M. E. M., & Siddiq, M. (2024). Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 1669–1678. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395>
- Alam, A. S., Chaidar, M., & Ngah, A. C. (2024). Child Support Right In The Human Rights Perspective. *SASI*, 30(3), 258. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2193>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2023>

- Bagus, M., Rohmat, A. K. A., & Sari, H. N. (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 59–84. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84>
- Butt, A. (2024). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4856071>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2020). *Kinerja Satker Peradilan Agama*. Kinsatker. <https://kinsatker.badilag.net>
- Duan, F. (2017). The Universal Declaration of Human Rights and the Modern History of Human Rights. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3066882>
- Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*, 6(1), 85–114. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Hanara, D. (2018). Mainstreaming Human Rights in the Asian Judiciary. *Constitutional Review*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.31078/consrev414>
- Haq, M. R. F., Irfanda, P. D., Nurhasanah, W., Fauziah, S. A., Susanti, P. D., & Taufikurrahman. (2023). Kecenderungan Remaja Terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 96–103. <https://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/1212>
- Hutchinson, T. (2016). The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law. *Erasmus Law Review*, 8(3). <https://doi.org/10.5553/elr.000055>
- Ikhlilah, M. D. F., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>
- Irwansyah, & Yunus, A. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Sleman: Mirra Buana Media.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7082>
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Uir Law Review*, 1(02), 183. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Padang, A. T., Sofyan, & Gunawan, M. S. (2023). Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 87–108.

<https://doi.org/10.24252/jat.vi.43071>

- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Senyonjo, M. (2017). The Influence of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in Africa. *Netherlands International Law Review*, 64(2), 259–289. <https://doi.org/10.1007/s40802-017-0091-4>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>
- Siregar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita. *Egalita*, 15(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836>
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>
- Sunaryo, S. (2014). Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, S. (2017). Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1259>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>